

## Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian

Jalan Cilik Riwut Km. 5,5 73111 085292399766



<https://kominfo.palangkaraya.go.id/>

Pemerintah Kota Palangka Raya / Dinas Komunikasi Informatika,  
Statistik dan Persandian

# Penanganan Keberatan Informasi Publik

No. SK :

### Persyaratan

1. Fotokopi KTP/Surat Kuasa
2. Mengisi Formulir Pengajuan Keberatan Informasi Publik
3. Bagi Pemohon dari LSM wajib melampirkan Surat dari Badan Kesbangpol


### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian

Jalan Cilik Riwut Km. 5,5 73111 085292399766

<https://kominfo.palangkaraya.go.id/>

Pemerintah Kota Palangka Raya / Dinas Komunikasi Informatika,  
Statistik dan Persandian



1. Pemohon Informasi Publik mengajukan keberatan kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) melalui Petugas PPID Utama di Ruang Layanan Informasi Publik Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya
2. Petugas PPID mencatat / mendaftarkan dan mengecek kelengkapan berkas
3. PPID menyampaikan pengajuan keberatan informasi kepada atasan PPID
4. Atasan PPID menyampaikan tanggapan keberatan kepada PPID untuk diteruskan kepada Pemohon informasi yang mengajukan keberatan paling lambat 30 hari sejak diregistrasinya pengajuan keberatan
5. Jika pemohon informasi puas dengan tanggapan atas keberatan, maka pelayanan informasi publik selesai.
6. Jika Pemohon informasi tidak puas terhadap tanggapan keberatan, maka dalam waktu 14 hari kerja setelah tanggapan dapat mengajukan permohonan sengketa informasi publik ke Komisi Informasi

## Waktu Penyelesaian

## Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian

Jalan Cilik Riwut Km. 5,5 73111 085292399766

<https://koinfo.palangkaraya.go.id/>

Pemerintah Kota Palangka Raya / Dinas Komunikasi Informatika,  
Statistik dan Persandian

30 Hari kerja

30 hari kerja sejak diterima permintaan, plus 14 har kerja apabila pemohon tidak puas terhadap tanggapan dan dapat mengajukan sengketa informasi publik ke Komisi Informasi

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Gratis.

### Produk Pelayanan

1. Penanganan Keberatan Informasi Publik

### Pengaduan Layanan

website : [ppid.palangkaraya.go.id](http://ppid.palangkaraya.go.id) dan [lapor.go.id](http://lapor.go.id)

SMS : 1708

email : [ppid@palangkaraya.go.id](mailto:ppid@palangkaraya.go.id)